

Jakarta, 22 Juni 2026

PERBAIKAN PERMOHONAN	
197/PUU-XXIV/2026	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 Juni 2026
Jam	: 12:14:38 WIB

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Kepada Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di – Jakarta

PERIHAL: Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

I. IDENTITAS PEMOHON

Pemohon:

1. Fajar Purwanto

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai -----
----- PEMOHON;

1. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta mewakili kepentingan hukum keluarga ahli waris, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.-----

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

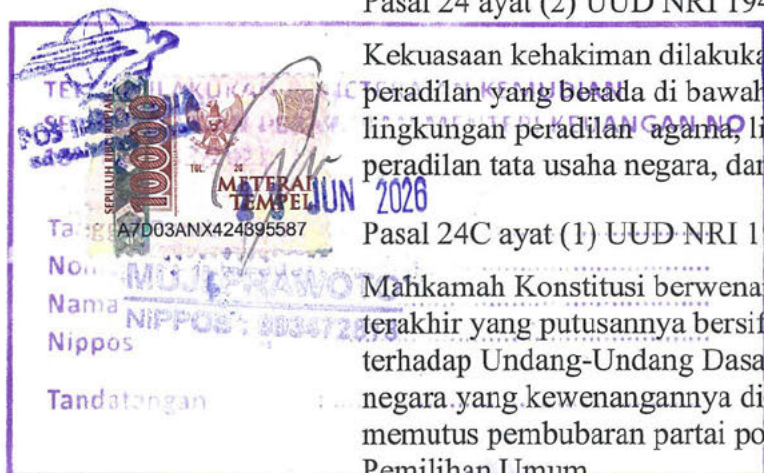
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Bukti P-1], menyatakan:

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.



Jakarta, 22 Juni 2026

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Kepada Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di – Jakarta

PERIHAL: Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

I. IDENTITAS PEMOHON

Pemohon:

1. **Fajar Purwanto** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Taman Sari Puri Bali Jimbaran Blok H1 No 10 Curug Bojong Sari Curug Depok, Jawa Barat.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai -----
----- PEMOHON;

1. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta mewakili kepentingan hukum keluarga ahli waris, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.-----

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Bukti P-1], menyatakan:

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), menyatakan:

Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

6. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengajukan pengujian materiil Pasal 33 ayat (2) huruf b UU nomor 20 tahun 2009 [Bukti P-2], yang selengkapnya berbunyi:

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (selanjutnya disebut UU 20/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi:

Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas muatan materi undang-undang yang terdapat pada Pasal 33 ayat (2) huruf b UU nomor 20 tahun 2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili permohonan *a quo*.

3. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;”

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PMK 7/2025, dinyatakan:
Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025:
- c. Hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a) ada hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b) hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c) kerugian konstusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d) ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama [Bukti P-3].
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi agar dapat bertindak sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PMK 7/2025, maka Pemohon uraikan hal-hal sebagai berikut:

Ad-1: Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah: “perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Fajar Purwanto, yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua yang mewakili Yayasan Vasatii Socaning Lokika, di mana yayasan tersebut secara hukum merepresentasikan kepentingan 80 (delapan puluh) ahli waris sah dari Trah Sri Sultan Hamengku Buwono II.

Ad-2: Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

1. Bahwa Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, nyata, dan memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) langsung dengan berlakunya Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2009, didasarkan pada argumentasi hukum sebagai berikut:

Pemberian Veto Power Kepada Pihak Ketiga yang Merugikan Hak Keperdataan Ahli Waris

2. Bahwa syarat administratif dalam UU *a quo*, baik secara tekstual maupun implementatif, telah membelokkan fungsi hukum publik menjadi instrumen kekuasaan mutlak bagi pihak lain di luar silsilah langsung Pemohon.

Hak untuk memperjuangkan kehormatan sejarah leluhur adalah hak moral dan keperdataan yang melekat pada Pemohon beserta 80 (delapan puluh) ahli waris sah dari Sri Sultan Hamengku Buwono II.

Menyerahkan kelolosan administrasi negara kepada persetujuan mutlak Sultan yang bertahta saat ini (Sri Sultan Hamengku Buwono X) yang secara silsilah keperdataan tidak mewakili seluruh cabang keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono II yang telah memancar selama hampir 2 (dua) abad sejak wafat tahun 1828 adalah bentuk pembiaran negara terhadap penyanderaan hak-hak keluarga Pemohon oleh pihak ketiga.

1. Fakta Aktual: Kelumpuhan Birokrasi di Kabupaten Wonosobo sebagai Actual Injury

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bukan lagi bersifat potensial, melainkan telah menjadi kerugian nyata (actual injury). Akibat adanya tafsir kaku bahwa pengusulan harus mendapatkan "lampu hijau" atau persetujuan mutlak dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menolak atau tidak membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk memproses usulan gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengku Buwono II.

Bahwa tidak dibentuknya TP2GD di tingkat Kabupaten ini telah menutup rapat-rapat pintu keadilan bagi Pemohon sejak tahap pertama birokrasi, sehingga usulan Pemohon mengalami jalan buntu (deadlock) administratif yang permanen di tingkat daerah.

2. Pelanggaran Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Kepastian Hukum yang Adil)

Bahwa Pemohon kehilangan jaminan kepastian hukum yang adil karena undang-undang membiarkan pemenuhan hak Pemohon digantungkan pada kehendak subjektif satu otoritas daerah/adat.

Bahwa Negara gagal menyediakan mekanisme pengecualian atau jalan keluar hukum (legal remedy) ketika instansi daerah (Pemkab Wonosobo) lepas tangan dari kewajiban hukumnya membentuk TP2GD hanya karena berlindung di balik ketiadaan persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hukum yang menuntut syarat yang mustahil dipenuhi (impossibility of performance) berakibat pada matinya keadilan hukum itu sendiri.

3. Pelanggaran Terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 (Perlindungan Hak Moral Kehormatan Leluhur)

Ketentuan yang kaku dan diskriminatif ini secara nyata telah mengabaikan partikularitas (kekhususan) sejarah nasional. Akibat pasal UU a quo, Pemohon dirugikan hak moralnya untuk memulihkan, membersihkan, dan menempatkan nama besar Sri Sultan Hamengku Buwono II pada kedudukan terhormat di tingkat nasional sebagai Pahlawan Nasional, yang merupakan hak milik imateriil dari para keturunannya yang sah.

4. Hubungan Kausalitas (Causal Verband)

Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang tidak terbantahkan:

- a. Apabila Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2009 tidak dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (yaitu dengan memberikan pengecualian/diskresi bagi kasus historis khusus tanpa memerlukan persetujuan mutlak otoritas tunggal daerah maupun tanda tangan seluruh ahli waris melintasi abad), maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak akan pernah membentuk TP2GD, dan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum

serta keadilan sejarah bagi leluhurnya akan selamanya terbelenggu dan lumpuh demi hukum.

5. Pelumpuhan Hak Akibat Tidak Dibentuknya TP2GD Kabupaten Wonosobo.

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat spesifik, aktual, dan nyata, dengan fakta hukum sebagai berikut:

Akibat adanya syarat implementatif berupa persetujuan mutlak dari Sultan yang bertahta saat ini (Sri Sultan Hamengku Buwono X), Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak membentuk TP2GD untuk memproses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengku Buwono II.

Tidak dibentuknya TP2GD ini mengebiri hak Pemohon sejak dari pintu pertama birokrasi, sehingga usulan Pemohon mengalami jalan buntu (deadlock) administratif di tingkat daerah.

6. Hubungan Hukum yang Tidak Langsung (Garis Silsilah)

Bahwa hak untuk mengusulkan gelar dan membela kehormatan leluhur adalah hak keperdataan dan moral yang melekat pada Pemohon sebagai ahli waris sah dari Sri Sultan Hamengku Buwono II (Sultan Sepuh).

Sultan yang bertahta saat ini (Sri Sultan Hamengkubuwono X) merupakan keturunan dari garis lurus Sri Sultan Hamengku Buwono I hingga IX. Secara hukum keperdataan, posisi Sultan saat ini tidak mewakili seluruh cabang silsilah ahli waris dari keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono II yang jumlahnya telah meluas melintasi berabad-abad (sejak wafat tahun 1828).

Menyerahkan nasib administrasi publik kepada persetujuan satu tokoh adat/daerah yang tidak memiliki hubungan langsung dengan seluruh kluster ahli waris pengusul adalah bentuk pembiaran negara terhadap kesewenang-wenangan administratif.

7. Pelanggaran Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

Ketiadaan Kepastian Hukum yang Adil: Pemohon tersandera dalam ketidakpastian karena pemenuhan hak konstitusionalnya digantungkan pada kehendak subjektif (persetujuan/rekomendasi) pihak luar. Ketika Sultan yang bertahta menahan persetujuan, instansi vertikal di daerah (Kabupaten Wonosobo) ikut lumpuh dan menolak menjalankan kewajiban hukumnya (membentuk TP2GD).

8. Diskriminasi Historis:

Aturan ini memperlakukan kasus historis khusus (Sri Sultan Hamengku Buwono II yang memiliki sejarah politik kompleks dengan Keraton masa lalu dan wafat 200 tahun lalu) sama rata dengan tokoh modern, sehingga menciptakan diskriminasi yang merugikan kehormatan moral leluhur Pemohon.

9. Hubungan Kausalitas (Causal Verband) yang Sempurna:

Jika Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2009 tidak dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (dengan memberikan pengecualian bagi kasus historis khusus), maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan selamanya berlindung di balik ketiadaan persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk tidak membentuk TP2GD. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon untuk mengusulkan gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengku Buwono II akan selamanya mati di tingkat daerah tanpa pernah bisa dinilai secara objektif di tingkat nasional.

Ad-3: Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual

1. Bahwa berlakunya Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2009 yang tidak memberikan pengecualian bagi kasus historis khusus, secara nyata telah mengganjal, menghambat, dan mendiskriminasi hak Pemohon beserta 80 (delapan puluh) ahli waris lainnya dalam mengusulkan gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengku Buwono II;
2. Bahwa akibat kekakuan implementatif dari aturan tersebut, Pemohon kehilangan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Negara, melalui regulasi yang kaku, gagal memberikan mekanisme penyelesaian (diskresi) ketika syarat administratif "tanda tangan seluruh ahli waris dan persetujuan mutlak" mustahil dipenuhi secara sosiologis akibat rentang waktu sejarah yang telah melintasi berabad-abad;
3. Bahwa Pemohon juga dirugikan hak moralnya atas kehormatan sejarah leluhurnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Hambatan formalistik-birokratis ini menghalangi hak Pemohon untuk memperoleh pengakuan negara terhadap jasa-jasa heroik Sri Sultan Hamengku Buwono II, sehingga menimbulkan kerugian immateriil yang menetap bagi keturunan dan ahli waris yang sah.

Ad-4: Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

1. Adanya Aturan yang Kaku (Sebab):

Bahwa berlakunya Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan secara tekstual atau implementatif mensyaratkan adanya persetujuan mutlak secara administratif dari Sultan yang bertahta saat ini (Sri Sultan Hamengku Buwono X) serta tanda tangan seluruh ahli waris tanpa pengecualian.

2. Kondisi Spesifik Pemohon (Fakta Historis):

Bahwa secara historis, pasca-peristiwa Geger Sepehi 1812, terjadi kerumitan silsilah dan fragmentasi di antara keturunan Trah Sri Sultan Hamengku Buwono II, sehingga pengumpulan tanda tangan dari 80 ahli waris yang tersebar menjadi hal yang mustahil secara administratif (impossible of performance). Di sisi lain, syarat harus adanya persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X menciptakan kebuntuan hukum ketika persetujuan tersebut tidak diberikan.

3. Kerugian Nyata Pemohon (Akibat):

Bahwa akibat berlakunya pasal UU tersebut yang tidak memberikan pengecualian bagi kasus historis khusus, hak Pemohon (dan 80 ahli waris) untuk mengusulkan gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengku Buwono II menjadi terganjal dan terdiskriminasi. Pemohon kehilangan hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1) dan hak moral atas kehormatan sejarah leluhurnya (Pasal 28H ayat 4).

4. Penyumbatan Hak Konstitusional Pengusul:

Mengakibatkan macetnya hak masyarakat atau daerah untuk mengusulkan tokoh yang berjasa secara objektif, hanya karena terganjal oleh syarat subjektif kesepakatan keluarga/ahli waris atau restu satu otoritas.

Kekosongan Hukum Veto Power: Menciptakan preseden di mana veto atau ketiadaan tanda tangan dari satu orang ahli waris saja dapat membatalkan seluruh proses pengusulan gelar, sekalipun tokoh tersebut secara materiil-historis sangat layak menjadi Pahlawan Nasional.

Pencampuradukan Ranah Publik dan Domestik/Adat: Proses administrasi negara (pemberian gelar oleh Presiden) menjadi sangat dependen dan tersandera oleh dinamika internal adat kesultanan serta hubungan keperdataan (ahli waris) yang sifatnya privat.

Ad-5: Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi

1. Bahwa dipastikan dengan dikabulkannya Permohonan pengujian undang-undang ini oleh Mahkamah Konstitusi khususnya dengan menyatakan pasal-pasal a quo inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak mengecualikan persetujuan mutlak otoritas tunggal daerah untuk kasus tokoh sejarah abad ke-18/19 maka kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Dengan dikabulkannya permohonan ini, hambatan tirani administratif tersebut akan runtuh, sehingga memberikan jalan keluar hukum (legal remedy) bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk segera membentuk TP2GD dan memproses usulan gelar Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono II secara objektif demi keadilan sejarah.

IV. Alasan-Alasan Permohonan

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 didasarkan pada alasan-alasan hukum (*fundamentum petendi*) sebagai berikut:

1. Ketentuan A Quo Menciptakan "Tirani Administratif" dan Menyerahkan Veto Power Kepada Pihak Ketiga yang Mengabaikan Hak Keperdataan Ahli Waris

Bahwa hak untuk memperjuangkan, memulihkan, dan membela kehormatan sejarah leluhur merupakan hak moral sekaligus hak keperdataan yang melekat secara sah pada Pemohon (yang merepresentasikan kepentingan 80 ahli waris sah Sri Sultan Hamengkubuwono II).

Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2009, baik secara tekstual maupun praktik implementatifnya, telah membelokkan fungsi hukum publik menjadi instrumen kekuasaan subjektif. Aturan tersebut mensyaratkan adanya persetujuan mutlak secara administratif dari Sultan yang bertahta saat ini (Sri Sultan Hamnegku Buwono X).

Bahwa secara garis silsilah keperdataan, Sultan yang bertahta saat ini tidak mewakili seluruh cabang keturunan dari Sri Sultan Hamengku Buwono II yang telah meluas melintasi rentang waktu hampir 2 (dua) abad (sejak wafat tahun 1828). Menyerahkan lolosnya proses administrasi negara kepada persetujuan sepihak tokoh adat/daerah yang berada di luar silsilah langsung Pemohon adalah bentuk pembiaran negara terhadap pengebirian hak keluarga Pemohon oleh pihak ketiga.

2. Ketentuan A Quo Mengakibatkan Kelumpuhan Birokrasi di Kabupaten Wonosobo (Actual Injury)

Bahwa akibat hukum yang nyata dari kekakuan ketentuan a quo adalah munculnya ketakutan birokratis di tingkat daerah. Berdasarkan fakta aktual, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menolak atau tidak membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk memproses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengkubuwono II, semata-mata karena belum adanya "lampu hijau" atau persetujuan mutlak dari Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Bahwa tidak dibentuknya TP2GD ini secara serta-merta mengunci, menjegal, dan mematikan seluruh proses administratif hak-hak keluarga Pemohon sejak dari pintu pertama birokrasi, sehingga usulan Pemohon mengalami jalan buntu (*deadlock*) permanen tanpa pernah bisa dinilai secara objektif di tingkat nasional.

3. Ketentuan A Quo Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, undang-undang a quo justru menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak adil dengan menggantungkan hak konstitusional Pemohon pada kehendak subjektif satu otoritas tunggal daerah/adat.

Bahwa Negara gagal menyediakan mekanisme pengecualian atau jalan keluar hukum (legal remedy) ketika instansi daerah (Pekab Wonosobo) lepas tangan dari kewajiban hukumnya membentuk TP2GD. Hukum yang memaksakan syarat yang mustahil dipenuhi (impossibility of performance) yakni mengumpulkan persetujuan yang disandera oleh dinamika politik lokal adalah hukum yang kehilangan esensi keadilannya.

4. Ketentuan A Quo Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 tentang Perlindungan Hak Milik dan Kehormatan Leluhur

Bahwa nama baik, harkat, martabat, dan kehormatan sejarah leluhur adalah bentuk immaterial property (hak milik imateriil) yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Bahwa ketentuan UU a quo yang kaku dan menyamaratakan seluruh kasus sejarah tanpa melihat partikularitas khusus (di mana Sri Sultan HB II memiliki sejarah politik melintasi tiga zaman dan wafat 200 tahun lalu) secara nyata telah merampas hak moral Pemohon sebagai ahli waris untuk mendudukkan kembali leluhurnya pada posisi terhormat di tingkat nasional sebagai Pahlawan Nasional.

V. Petitum

Berdasarkan segala uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan pada permohonan *a quo* ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau

dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, diucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon



Fajar Purwanto

Daftar lampiran

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Kekancingan Trah Tepas Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono II
3. Akta / SK Kemenkuham Yayasan Vasatii Socaning Lokika
4. Salinan UU No. 20 Tahun 2009
5. Salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
6. Dokumen sejarah Sultan HB II
7. Arsip Geger Sepehi 1812
8. Referensi akademik dan historiografi